

Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(1) (2018): 1-12

© Ali Masyhar, Ridwan Arifin



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ali Masyhar, Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 30 Januari 2018, Diterima 15 Juni 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.

Kata kunci:

Radikalisme; Pembentengan Hukum; Anshor

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, kehidupan yang aman, damai, tentram, tertib dan sejahtera mulai terusik. Padahal, tidak seorang pun manusia yang menginginkan kesengsaraan. Untuk itu lah maka hukum diadakan. Hukum ada untuk mengatur kehidupan manusia, mengatur interaksi manusia. Sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan “*homo homini lupus*” merupakan cermin kehidupan yang biadab.

Semakin beradab suatu bangsa, semakin mengedepankan sikap saling harga menghargai, hormat menghormati dalam pluralisme. Oleh karena itu apabila ada seorang atau kelompok orang yang tidak dapat menerima sebuah pluralisme, hormat menghormati hak orang lain, memaksakan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

ali.masyhar@mail.unnes.ac.id

kehendak sendiri, berarti ia merupakan cermin kebiadaban dan patut untuk dikecam karena merusak tatanan harmoni yang ada. Merusak tatanan harmoni kehidupan manusia ini lah yang kemudian disebut dengan *kejahatan*.

Kejahatan akhir-akhir ini, tidak hanya berbentuk kejahatan-kejahatan konvensional semisal pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada *organized crime*, *white collar crime*, *top hat crime*, *cybercrime*, korupsi, bahkan terorisme. Aksi-aksi terorisme yang selama ini beroperasi di Indonesia, senantiasa diawali dengan masuknya aliran-aliran radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>). Dari sudut pandang agama, radikalisme menjadi sangat berbahaya karena menganggap dirinyalah yang paling benar, dan orang lain jelas salah. Radikalisme dalam sudut pandang ini diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Dalam bentuknya yang ekstrim, radikalisme mewujud pada dihalalkannya aksi terorisme (peledakan bom/-

pembunuhan semena-mena). Pemerintah sempat dibuat kalang kabut begitu terjadi aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kalang kabut pemerintah, cukup beralasan karena Indonesia memang-kala itu-belum mempunyai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun sekarang-sejak tanggal 18 Oktober 2002-telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini dikukuhkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme) dan dilengkapi dengan Perpu No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram juga terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, beroperasi dan sasaran teror. Sebut saja terorisme berupa pelemparan bom di Pos Pengamanan Polisi di beberapa kota di Jawa Tengah. Solo (Jawa Tengah) disebut-sebut sebagai kantong Terorisme di Indonesia. (diakses dari laman <http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme>, pada tanggal 12 Juni 2013). Berikut disajikan daftar aksi terorisme yang ada di Jawa Tengah (Sumber: Wikipedia dan liputan6.com):

TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1985	1	Bom Candi Borobudur (21 Januari 1985)
2011	1	Bom Bunuh Diri di Gereja Kepunton Solo (25 September 2011)
2012	3	1) Penembakan Terhadap Pos Pengamanan Lebaran Gemblengan Solo (17 Agustus 2012) 2) Granat Meledak di Pospam Gladak Solo (18 Agustus 2012) 3) Serangan terhadap Pos Polisi Singosaren Solo (Kamis 30 Agustus 2012)

Terorisme selain aksi-aksinya yang membahayakan, cara perolehan pendanaannya (*fa'i*) nya pun juga meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebut saja perampokan sejumlah toko emas, pegadaian dan perbankan.

Demak yang selama ini dikenal sebagai pemegang teguh agama Islam yang moderat dan toleran sebagaimana diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah, juga tidak luput dari sasaran perekrutan aksi radikalisme ini. Bahkan otak pelaku Bom Mal Sarinah beberapa waktu lalu yaitu Bahrin Naim pernah melamar seorang warga Demak.

Berdasar data tersebut di atas, terorisme di Jawa Tengah sudah pada taraf perlu perhatian serius, agak tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Maka dari itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang holistik, simultan dan tepat sasaran/efektif. Agar upaya penanggulangan yang holistik, simultan dan tepat

sasaran/efektif, perlu ditelusuri faktor penyebabnya. Hal ini karena faktor penyebab dan motif tindak pidana ini sangat berbeda dengan penyebab dan motif tindak pidana konvensional, semisal pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Jika jenis tindak pidana konvensional biasanya dilatarbelakangi oleh keterdesakan ekonomis, tidak demikian untuk tindak pidana terorisme.

Selama ini penanggulangan terorisme lebih menekankan upaya penal. Setidaknya, selama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdiri (13 tahun) sudah 840 orang pelaku teror di Indonesia yang ditangkap, dimana sekitar 60 orang diantaranya ditembak mati, dan selebihnya ditangkap dan/atau menyerahkan diri.

Di Jawa Tengah, selama tahun 2013 ini terdapat data aksi penyeragaman terorisme sebagai berikut (data sampai Bulan Mei):

No	Lokasi	Tembak Mati	Tertangkap Hidup
1	Batang	Abu Roban	Puryanto
2	Kendal	-	Iwan
3	Kebumen	Bastari Zaenuri al. Toni (Kudus) Bayu al. Ucup	Farel Wagiono Slamet Budi

Sumber: BNPT RI

Meski upaya repressif (penal) tersebut patut diapresiasi, namun disinyalir akar teror masih tetap tidak tersentuh, sehingga penanggulangan-

nya belum bisa dikatakan tuntas. Sebagaimana diketahui bahwa upaya penal jelas banyak keterbatasan, karena hanya mengandalkan upaya repressif (pasca terjadinya tindak pidana) dan tidak tuntas menanggulangi faktor penyebabnya. Apalagi sifat dan karakteristik terorisme jelas berbeda dengan tindak pidana konvensional umumnya.

Oleh karena itu perlu alternatif lain (upaya non penal) bagi penanggulangan terorisme. Untuk bisa menentukan upaya non penal yang tepat dan efektif, perlu dikaji faktor-faktor penyebab yang menimbulkan / mendorong aksi terorisme tersebut.

Untuk memberikan garis batas dalam pembahasan, penelitian akan difokuskan pada tiga permasalahan inti yaitu:

1. Apakah metode Benteng dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran radikalisme?
2. Tindakan apa yang perlu diambil oleh pengurus NU Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran radikalisme sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak?

LUARAN

Pengabdian ini berguna untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak

terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.

Selain itu, program ini juga memberikan masukan kepada pengurus NU Kabupaten Demak terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan pembentengan Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.

Melalui kegiatan ini, sikap preventif dalam menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme semakin bertumbuh, dan pengabdian ini menghasilkan usulan/rekomendasi kepada Pengurus NU Kabupaten Demak untuk memberikan pembentengan Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.

METODE PELAKSANAAN


Kegiatan ini, pengusul menggandeng Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran radikalisme ini adalah metode ceramah dan dialog, serta diskusi terfokus. Selain itu, metode *brainstorming*—pengumpulan pendapat—dari para audiens juga akan digunakan, sebagai upaya penggalian

awal pengetahuan mereka tentang Terorisme dan Radikalisme.

Dengan metode ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman dan pengertian secara langsung bahkan ia sendiri dapat mengemukakan kesimpulan dari brainstorming, ceramah dan dialog yang telah diadakan. Metode ini

dipilih, di samping karena pertimbangan murah dan efektif, juga berdasarkan pertimbangan pelibatan aktif audiens, sehingga mereka tidak dianggap sebagai obyek tetapi diperlakukan sebagai subyek.

Guna memberi gambaran lengkap pelaksanaan program kegiatan, terlihat dalam alur berikut:



HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Model Pembentengan Hukum

Pembentengan hukum dilaksanakan dalam bentuk FGD dan Sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan pengenalan, pemahaman dan penghayatan terhadap suatu norma, nilai atau pola tertentu yang bekerja dalam masyarakat, ditujukan kepada target group tertentu di dalam masyarakat. Penyadaran merupakan upaya menggugah kembali hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah dipahami dalam kehidupan masyarakat tetapi terlupakan karena adanya hal-hal baru yang mengikisnya. Sosialisasi ini dirasa memiliki bobot nilai yang penting

ketika materi yang disosialisasikan merupakan hal baru. Sedang penyadaran lebih diarahkan kepada pengingatan kembali hal lama yang terlupakan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai sosialisasi dan sekaligus penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme. Dianggap sosialisasi karena dalam kegiatan tersebut diungkap hal-hal baru (terutama aturan perundang-undangan) yang selama ini tidak / belum diketahui oleh masyarakat luas. Sementara dapat dikategorikan sebagai bentuk penyadaran karena memang untuk mengingatkan kembali akan bahaya Terorisme baik yang bersifat fisik maupun psikis bagi pemakainya atau

masyarakat luas. Bahaya dimaksud barangkali sudah pernah atau bahkan sering masyarakat dengar tetapi tidak dihiraukan karena memang tidak / belum menyentuh kesadaran mereka.

Penyadaran masyarakat ini dilakukan dengan melalui dua metode yang dirangkai dalam satu kegiatan yaitu pertama: ceramah. Ceramah dipilih karena dipandang lebih efektif dan efisien karena dengan mengumpulkan seluruh peserta dalam suatu tempat (aula) untuk diberikan pengetahuan dan informasi-informasi baru dari penceramah. Ceramah ini bertempat di Balai Pertemuan Kantor NU Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 dengan diikuti 22 orang kader NU dari berbagai ranting di Kecamatan Bonang.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa aral hambatan yang melintang. Suasana berlangsung secara kondusif. Peserta mendengarkan dengan hidmat dan suasana keakraban tetap terjaga. Hal ini karena pengetahuan dan informasi yang disampaikan para penceramah merupakan hal yang sudah akrab dengan keseharian mereka.

Ceramah ini dilakukan secara panel artinya ada beberapa penceramah yang saling melengkapi dalam satu forum tanpa disekat oleh moderasi yang sedemikian formal. Ceramah semakin akrab dengan adanya joke-joke segar dari para penceramah untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan masyarakat karena waktu ceramah dilakukan pada malam hari. Dengan bantuan media LCD Projector

dengan program Microsoft Power Point semakin menambah keterfokusan peserta kegiatan ini.

Kedua : diskusi (dialog / tanya jawab). Dialog/tanya jawab ini merupakan satu rangkaian tidak terpisahkan dengan ceramah di atas. Oleh karena itu, maka dialog merupakan session lanjutan dari ceramah tersebut. Dialog ini menjadi bagian penting untuk mengetahui balikan materi yang telah diberikan oleh para penceramah. Dalam dialog terungkap hal-hal yang menjadi ganjalan para peserta yang memang selama ini belum memperoleh saluran. Dialog kebanyakan seputar pemahaman awal tentang makna jihad dan bahaya radikalisme/terorisme, dan cara efektif dalam menanggulangi Terorisme/Radikalisme terutama di kalangan generasi muda.

B. Materi Ceramah Pembentengan Hukum

Materi pembentengan disampaikan dalam bentuk paparan point-point pokok dan pemutaran film. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan waktu yang ada, di samping juga dimaksudkan sebagai bahan penggugah dalam diskusi/dialog. Dengan model seperti tersebut maka kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sekaligus ada ketertantangan peserta untuk mendalami lebih jauh lewat diskusi yang memang diagendakan khusus.

Adapun materi yang disajikan dalam tayangan LCD Projector dengan Program Microsoft Power Point pada kegiatan tersebut adalah:

Pembentengan Gerakan Radikal/Terrorisme

Upaya penanggulangan kejahatan termasuk terorisme bukan hanya dilakukan dengan jalur penal. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan¹:

- a. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment / mass media*);
- b. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- c. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Jadi, selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (non-penal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan non-penal. Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya non-penal ini adalah pendidikan, pengajaran dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pendekatan kebijakan non-penal merupakan pendekatan kebijakan yang

mendasar, karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.²

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan sebagai berikut:³

- a. kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
- d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;

¹ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland, 1969, hlm. 56 – 57.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42

³ *Ibid.*, hlm. 45-46.

- f. menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/kerabatnya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Selain hal di atas, kondisi dilematis yang patut diwaspadai adalah pembangunan. Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dalam laporannya *Sixth UN Congress 1981*,⁴ mensinyalir bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*), atau direncanakan secara timpang, tidak

- memadai/tidak seimbang (*unbalanced/ inadequately planned*);
- b. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
- c. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defense strategies*).

Faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak dapat semata-mata diatasi dengan kebijakan penal (kebijakan kriminal dengan jalur penal), oleh karena itu harus ditunjang dengan kebijakan non-penal.

Upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana-pen). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti-kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.⁵

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari

tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

⁴ *Ibid.*, hlm. 47

⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

Mark Juergensmeyer⁶ dalam bukunya “*Terror In The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*” menandakan bahwa terorisme lebih sering disebabkan karena adanya *cultures of violence* yang terdapat dalam diri suatu masyarakat. *Cultures of violence* ini dimiliki oleh kelompok pendukungnya sehingga memunculkan spirit dilakukannya tindakan teror. Walaupun aksi-aksi tersebut tampak dilakukan oleh pelaku tunggal, namun aksi-aksi beringas tersebut selalu memiliki jaringan-jaringan pendukung dan ideologi yang dapat mengesahkan atau membenarkan aksi-aksi mereka. Salahuddin Wahid⁷ menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Salahuddin Wahid, A.C. Manullang⁸ menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran,

jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian (*lang weilich*) (sic), munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.

Aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.

Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan berkembangnya gerakan dan aksi-aksi

⁶ Mark Juergensmeyer, Opcit., hlm. 15 – 16.

⁷ Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 46.

⁸ AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 151.

terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang semakin meluas dan tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit negara maju dan banyak negara berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kondisi yang menyuburkan pertumbuhan gerakan terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia. Meski demikian, aksi terorisme bukan hanya monopoli milik negara-negara miskin. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada nagara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah melahirkan

menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkratik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain. Harus mampu menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan di satu pihak, di pihak lain juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini karena negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri menuju tatanan demokratis.

Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik menempuh cara-cara demokratik sebagai satu-satunya cara aturan main (*the only game in town*) dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik juga senantiasa dituntut untuk menjamin kebebasan

(*liberty*), di samping keamanan (*security*) warganya.⁹

Secara ideal, penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana terorisme harus melalui kebijakan integral antara jalur penal dan nonpenal. Di samping itu, juga perlu diintegrasikan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Patut untuk diperhatikan dalam kebijakan integral adalah perhatian terhadap korban kejahatan. Inilah makna sesungguhnya dari kebijakan integral. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka / terdakwa.

Sehubungan dengan faktor-faktor/penyebab kejahatan diatas, PBB pernah mengeluarkan resolusi yang menyatakan:¹⁰

"menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebab-

kan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebuta-hurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial"

Berdasar faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum dan motif-motif dilakukannya terorisme, dapat diambil kebijakan non-penal guna menanggulangi tindak pidana terorisme. Kebijakan non-penal tersebut terutama diarahkan pada:

- a. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar;
- b. Meningkatkan kemakmuran dalam keadilan;
- c. Menekan laju peledakan penduduk;
- d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
- e. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli;
- f. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme;
- g. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan faham-faham fanatisme baru;
- h. Peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror.
- i. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas prinsip (politik) yang berbeda;
- j. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)nya; Hal-hal tersebut perlu diintegrasikan secara bersama-sama dengan kebijakan penal.

Bahkan karena sifatnya yang lebih diarahkan sebagai upaya preventif, maka kebijakan non-penal

⁹ Tim Imparsial, *UU Antiterorisme : Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 1-3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Opcit, hlm. 10

dimungkinkan untuk diupayakan terlebih dahulu, mendahului kebijakan penal.

KESIMPULAN

Radikalisme dan paham terorisme menjadi permasalahan tersendiri, terutama di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Peran pemuda dalam upaya deradikalisasi amatlah penting, terutama pemuda yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Upaya pembentengan masyarakat

dari paham radikalisme dan terorisme melalui berbagai upaya non-penal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mampu memberikan dampak yang luas bagi upaya pembentengan akan paham radikal di daerah sekitarnya. Di tengah ancaman paham radikal, pengelolaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan menjadi sangat penting, dan bisa digunakan secara efektif sebagai organisasi yang ikut membantu pemerintah dalam upaya menangkal paham-paham radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Hoefnagels, G.P., 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen : Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.
- Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang.
- , 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sihbudi, M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, Bandung.
- Tim Imparsial, 2003, *UU Antiterorisme: Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat*, Imparsial, Jakarta,
- <http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>
- <https://liputan6.com>